

**NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN
MAPPASIKARAWA DI KELURAHAN PACONGANG
KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
(PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

**EVA SULASTIA ILYAS
NIM: 16.1.01.00228**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa Di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika ada di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 04 Juli 2022 M

1 Dzulhijjah 1433 H

Penulis



Eva Sulastia Ilyas

NIM: 161010228

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT *MAPPASIKARAWA* KELURAHAN PACONGANG KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG ” Oleh mahasiswi atas nama Eva Sulastia Ilyas NIM: 16.1.01.0228, Mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dihadapan dewan penguji.

Palu, 04 April 2022,
01 Dzulhijjah 1433 H

Pembimbing I,



Dr. H. Askar, M.Pd
NIP. 19660221 1993031 004

Pembimbing II,








Dr. Gusnarib, M.Pd
NIP. 19740830 2007121 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Eva Sulastia Ilyas NIM: 16.1.01.0228 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan *Mappassikarawa* Di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 19 Agustus 2022. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 30 Agustus 2023 M
13 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Darmawansyah, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama I	Dr. Andi Anirah, S.Ag., M.Pd.	
Penguji Utama II	Dr. Sitti Nadirah, S.Ag., M.Pd.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Askar, M.Pd.	
Pembimbing II	Dr. Gusnarib, M.Pd.	

Mengetahui

Dekan


Ketua Jurusan

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Askar, M.Pd
NIP. 19670521 199303 1 005



Siakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 1997031 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. آمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Swt. karna berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target waktu yang telah direncanakan yang berjudul “Nilai nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan Mappasikarawa di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ” serta dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang telah kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan bimbingan dan kritikan yang bersifat membangun. Bantuan dari berbagai pihak telah memperlancar penulisan skripsi ini dan oleh karenanya, dengan penuh rasa penghargaan yang tinggi penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Umi dan Aba tercinta Rasmiah dan alm Ilyas H Bedaolah yang tak ada henti-hentinya memberikan dukungan baik berupa doa, bimbingan, restu serta selalu memberi penguatan demi terselesaikannya pendidikanku di UIN Datokarama Palu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN-DK) Palu, Bapak Dr. Arifuddin M. Arif, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd., dan Ibu Dr. Elya S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Dekan III yang telah mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN-DK) Palu
4. . Bapak Sjakir Lobud S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Program Studi dan bapak Darmawansyah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan agama Islam (UIN DK) Palu yang telah banyak memberikan arahan kepala Penulis dalam proses belajar sampai mengerjakan skripsi.
5. Bapak Dr. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN-DK) Palu.

6. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Gusnarib M.Pd selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini tersusun.
7. Para Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN-DK) Palu, berkat ilmu yang diajarkan telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
8. Bapak Junhedi Aliadna, S.STP.MM selaku Lurah Kelurahan Pacongong yang telah memberikan izin meneliti di kelurahan pacongong Kecamatan Paletang kabupaten pinrang.

Atas segala bantuan yang telah dikemukakan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga diberikan imbalan pahala dan memperoleh kebaikan dan keridhoan dari Allah Swt.

Palu, 04 Juli 2022 M

1 Dzulhijjah 1433 H

Penulis

Eva Sulastia Ilyas

NIM: 161010228

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tujuan Umum Pernikahan Islam.....	14
C. Tinjauan Umum Adat <i>Mappassikarawa</i>	28
D. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Didapatkan dari Prosesi.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	36
B. Data Dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Instrumen Penelitian	40
E. Tehnik Pengolaan Data.....	41
F. Tehnik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	43
B. Prosesi Adat Pernikahan Budaya Bugis Pada Masyarakat Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	46

C. Prosesi Adat <i>Mappasikarawa</i> Adat Bugis Di kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.....	54
D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang didapat pada Proses <i>Mappasikawa</i>	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kelurahan Pacongang Kecamatan Kabupaten Pinrang	43
2. Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Paleteang	43
3. Batas Wilayah Pacongang	45
4. Jumlah Penduduk Dikelurahan Pacongang	45

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kelurahan Pacongang dan Wawancara dengan Lurah Pacongang	69
2. Gambar Wawancara dengan Sekretaris Lurah.....	69
3. Gambar wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kelurahan Pacongang	70
4. Gambar wawancara Imam Mesjid Kelurahan Pacongang	71
5. Gambar Wawancara Tokoh Masyarakat Kelurahan Pacongang	71
6. Gambar Bapak Pappasikarawa Kelurahan Pacongang.....	72
7. Gambar Prosesi Pernikahan adat Bugis.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran pengajuan judul Skripsi	72
2. Surat Keterangan (SK) penetapan pembimbing Skripsi	73
3. Lampiran undangan menghadiri seminar Proposal Skripsi	74
4. Lampiran kartu seminar Proposal Skripsi	75
5. Lampiran daftar hadir seminar Proposal Skripsi.....	76
6. Lampiran berita acara seminar Proposal Skripsi.....	77
7. Lampiran pedoman penelitian	78
8. Lampiran surat izin penelitian menyusun Skripsi	79
9. Lampiran surat keterangan telah melakukan penelitian.....	80
10. Lampiran daftar informan	81
11. Lampiran buku konsultasi pembimbing Skripsi	82
12. Lampiran dokumentasi penelitian	83
13. Lampiran daftar riwayat hidup.....	84

ABSTRAK

Nama :EVA SULASTIA ILYAS

NIM :16.1.01.0228

Judul Skripsi : **Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa Di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.**

Skripsi ini berkenaan dengan “**Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa Di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.**” . Rumusan masalah Skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan adat *Mappasikarawa* pada masyarakat di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?. 2) Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat *Mappasikarawa* masyarakat Bugis di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ?

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sumber dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan data sekunder berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi *Mappasikarawa* ada dua tahap. Pertama tahap awal yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan disebut *Mappenre Botting Orane*, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa'tange*. Kedua tahap pelaksanaan *Mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai pengantin wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan yang berisi, lengan, dada, dahi, berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai tangan laki-laki (suami). Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan *Mappasikarawa* ini adalah nilai aqidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah.

Implikasi dari hasil penelitian ini Untuk masyarakat Bugis khususnya di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, agar kiranya dalam prosesi adat *Mampasikarwa* kiranya agar berusaha menjaga tradisi atau adat istiadat kebudayaan setempat sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung kearifan lokal dan berupaya untuk lebih memahami hubungan antara ajaran agama dan tradisi masyarakat, khususnya tentang adat *Mappasikarwa*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar segeralah menikah. menurut Rasulullah, kawin itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. pernikahan adalah perjanjian dua manusia terjadi, perjanjian suci menurut Islam yang sangat berat, karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang.

Pernikahan adalah adanya ijab kabul untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dalam pandangan Islam di samping perkawinan sebagai perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah

Perkawinan di isyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawa naungan cinta dan ridho Ilahi.

Kalangan suku Bugis Pinrang yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsila dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dilangsungkan dengan peraliran darah atau keturunan dari ayah maupun ibu.

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia dari perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu dengan cara yang

sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya.

Apabila salah satu rukun syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu rukun pernikahan tersebut adalah *Mahar* (mas kawin), dan Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disebut dengan rasa syukur dan gembira, karena Nabi Muhammad saw,¹ mengajarkan peristiwa pernikahan dirayakan dengan perhelatan dan walian.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram, bisa menjadi halal, yang maksiat bisa menjadi ibadah dan lepas beban menjadi tanggung jawab.

Dalam Islam hukum pernikahan adalah *sunnah* tapi dapat menjadi *wajib*, *makruh*, atau bahkan *haram*. Diantaranya yaitu:²

1. *Wajib* kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Mampu yang dimaksud ialah mampu membayar *mahar* (mas kawin perkawinan) dan mampu memberi nafkah kepada calon istrinya .
2. *Makruh* kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekedar tidak memberi kemudahan kepada istri.

¹Muhammad Abdul Aziz al-Halawi , *Fatwah wa Aqdhiyah Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, *Fatwa wa Ijtihad Umar bin Khattab* (Surabaya: Risala Gusti, 2013), 180.

²Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 40.

3. *Haram* kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah lahir dan batin dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Q.S: Ar-rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang yang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.³

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain ialah kebutuhan biologis termasuk aktifitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga pernikahan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbuan ayat Al-Qu'ran di atas.

Pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan dilangsungkannya pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. selain ayat di atas ada juga hadits yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila mampu, dalil anjuran ini adalah hadits dari Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu beliau mengatakan yang artinya :

³Al- Quran terjemahan *Lajnah Pentasi Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanlema) , 406.

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu anhu berkata :

Rasulullah SAW. bersabda kepada kami : wahai generasi muda barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab iya dapat mengendalikanmu.” (*Muttafaq Alaihi*).⁴

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing”. Perkawinan juga mengandung suatu aset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-isteri hidup tentram, cinta mencintai kasih mengasihi, yang dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan sebutan *mawaddah wa rahmah*.

Mawaddah menurut M. Quraish Shihab bukan sekedar cinta, *mawaddah* adalah cinta plus yang sejati. Bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, cintanya menjadi pudar. Tetapi yang hatinya telah bersamai *mawaddah*, tidak mudah memutuskan hubungan begitu saja. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan.⁵

Sedangkan kata *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dari hati akibat menyaksikan ketidak berdayaannya, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya, oleh karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami dan isteri akan bersungguh-sungguh bahkan berusaha payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Begitulah salah satu tentang perkawinan yang selalu didambakan untuk setiap makhluk hidup yang bernama manusia.

⁴Lufaeli, *Hadist-hadist Tentang Pernikahan*, <https://akurat.co/hadist-hadist-tentang-pernikahan-yuk-baca-dan-renungi>, diakses pada 30 Agustus 2022.

⁵M. Quraishy Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 276.

Adapun hukum adat, pernikahan bukanlah hanya urusan antara seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan melainkan juga, merupakan urusan dari orang tua, family dan urusan masyarakat hukumnya. Dengan kata lain mencakup semuanya yang terlibat dalam pernikahan. Bahkan dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup melainkan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka berdasarkan kepercayaan leluhur kedua belah pihak.⁶

Dalam hal ini hukum pernikahan adat merupakan seperangkat aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan yang ada di Indonesia . Di Indonesia aturan ini memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan mereka berbeda-beda.⁷

Demikian pula pada Masyarakat Bugis yang berada di Kabupaten Pinrang yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur. Dalam pernikahan masyarakat Bugis bukan hanya menyangkut tentang ikatan lahir batin antara pria dan wanita saja, akan tetapi menyatukan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Meskipun dalam proses pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun pada dasarnya nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam setiap adat istiadatnya masih tetap terpelihara. Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahapan pra nikah, akad nikah dan setelah akad nikah.

Salah satu tradisi yang masih kerap terlaksana bagi sebagian masyarakat Bugis Pinrang ialah tradisi **“MAPPASIKARAWA”** merupakan kegiatan

⁶Djamat Samosir, *“Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia”*, (Bandung: Nuansa Auliyah, 2013), .279.

⁷Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 48.

mempertemukan mempelai laki-laki dan perempuan setelah dilaksanakannya proses akad nikah. Pada saat prosesi akad nikah berlangsung mempelai pria dan wanita ditempatkan secara terpisah. Setelah prosesi akad telah dinyatakan sah oleh pihak keluarga kedua mempelai, kemudian mempelai pria diantar oleh yang dituakan dalam keluarganya menuju kamar pengantin atau *Mappelettu nikka* dengan dihadiri oleh sanak keluarga serta kerabat dari kedua mempelai untuk menyaksikan prosesi ini secara berlangsung.

Adapun manfaat dari tradisi ini ialah merekatkan hubungan antara kedua pihak mempelai pria dan mempelai wanita. Selain itu tradisi ini juga dipercaya bisa memperbaiki rezeki, serta masih banyak lagi manfaatnya, tergantung dari niat *Pappasikarawa* terhadap calon mempelai sebab, pada proses berlangsungnya *Mappasikarawa* terdapat banyak versi bagian tubuh mempelai wanita yang dipercaya paling baik maknanya ke depan ketika disentuh oleh mempelai laki-laki.

Dalam hal ini *Pappasikarawa* merupakan pemimpin dan pemandu dalam proses berlangsungnya adat pernikahan *Mappasikarawa*. Adapun yang menuntun proses berlangsungnya adat *Mappasikarawa* ini adalah orang panutan atau pilihan dari masyarakat setempat. *Pappasikarawa* juga sering disebut sebagai *Ambo botting* dalam kalangan masyarakat Bugis Pinrang.⁸

Dari uraian-uraian di atas masih terdapat proses dalam adat pernikahan tersebut yang tidak sesuai dengan jalur agama Islam, seperti halnya dalam membiarkan kedua mempelai pria dan wanita yang sudah sah untuk menunjukkan kemesraannya di depan banyak orang serta masih banyak proses adat pernikahan *Mappasikarawa* ini yang belum dijelaskan boleh atau tidaknya dilakukan dalam prosesi pernikahan menurut tinjauan pendidikan Islam. Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi adat *Mappasikarawa* ini adalah di Kelurahan

⁸Mahmud Husain, Tokoh Adat Desa Sanrego, wawancara oleh penulis di Kec. Paletan Kab. Pinrang., 12 Januari 2020.

Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Sehingga penulis sangat tertarik meneliti tentang Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan kebudayaan masyarakat tersebut yang pastinya mempunyai nilai moral serta tujuan yang terkandung didalamnya. Berangkat dari keunikan budaya tersebut penulis lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam adat pernikahan Mappasikarawa di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajiannya antara lain :

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat *Mappasikarawa* pada masyarakat di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat *Mappasikarawa* masyarakat Bugis di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten pinrang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Peneltian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang diadakanya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat pernikahan *Mappasikarawa* pada masyarakat di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan prosesi *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi bagi peneliti selanjutnya
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademis, praktis hukum, serta masyarakat tentang pentingnya melibatkan hukum Islam dalam segala hal termasuk dalam hal adat pernikahan.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

1. Adat *Mappasikarawa*

Adat adalah kebiasaan turun-temurun yang di lakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah.⁹

Mappasikarawa adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *Mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat.

2. Nilai Pendidikan Islam

Nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (Manusia Sempurna).

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balikpapan: PT Persero Balai Percetakan, 2005), 7.

E. Garis-garis Besar

Skripsi ini berjudul “Nilai Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang” tersusun dalam 5 bab. yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan nilai nilai pendidikan Islam yang berhubungan dengan adat pernikahan *mappasikarawa* . Bab ini meliputi penelitian terdahulu, tujuan umum pernikahan, dan tujuan adat *mappasikarawa*

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, merupakan bab inti dari skripsi ini. Di dalamnya membahas tentang hasil penelitian yang memuat profil Kelurahan Pacongang, Proses Adat *Mappasikarawa* serta Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam Adat *Mappasikarawa*

Bab V Kesimpulan, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini yang berjudul Nilai-nilai pendidikan Islam pada adat pernikahan *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang, kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang. bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan, makna simbolik, nilai nilai pendidikan yang terdapat pada proses adat *Mappasikarawa* dan pola pewarisan ilmu tradisi *Mappasikarawa*. Metode penelitian yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara dekskriptif melalui alur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa jurnal dan skripsi dibuat oleh :

Paisal dengan judul "*Mappasikarawa dalam perkawinan Bugis Wajo*" hasil penelitiannya diperoleh bahwa *Mappasikarawa* adalah pengetahuan lokal masyarakat Bugis Wajo dalam kegiatan perkawinan masyarakat Bugis Wajo sehingga tidak ada perkawinan yang luput dari kegiatan *Mappasikarawa*. Pengetahuan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda beda berdasarkan pengetahuan *Pappasikarawa* di daerah masing-masing. Adat *Mappasikarawa* yang hanya berpegang pada pengetahuan lokal semata, ada pula yang berdasarkan tuntutan agama dengan pengetahuan lokal setempat.¹ Dari hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: penelitian ini fokusnya pada wilayah metode *mappasikarawa* yaitu dari adat dan agama. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada Nilai nilai Islam pendidikan yang terdapat dalam prosesi adat *Mappasikarawa*.

¹Paisal, "Mappasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo" (Disertasi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Cokroaminoto, 2009), 9.

Seliana, makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di sebatik Nunukan. Jurnal ini menjelaskan tentang simbo-simbol dalam tradisi *Mappasikarawa* pernikahan suku Bugis di sebatik Nunukan. Pada penelitian ini menghasilkan symbol makna denotative yaitu:

1. Jempol/ ibu jari dapat digunakan untuk memegang suatu benda dengan menekannya kebagian tangan atau jemari lain harapan kerja sama membangun rumah tangga yang berkah.
2. Jabat tangan merupakan interaksi yang bisa meredam efek negatif dengan harapan saling memaafkan.
3. Pangkal lengan karena sebagian besar pekerjaan dan kegiatan dilakukan oleh lengan dengan harapan bekerja keras dan tidak pernah kesulitan rezeki.
4. Hidung merupakan alat indra penciuman yang bisa menganali berbagai macam aroma harapan dapat mencium aroma masakan istri.
5. Leher (tenggorokkan) adalah tempat untuk jalanya makanan dengan harapan menikmati apapun masakan isteri.
6. Buah dada merupakan suatu organ tubuh wanita yang menonjol, dengan harapan dapat mendapatkan rezeki seperti tingginya sebuah gunung.
7. Telinga adalah alat indra pendengar yang mampu mengenal indra suara, harapan agar senantiasa mendengar perkataan suaminya
8. Perut merupakan pencernaan makanan setelah mengunyah makanan, anggapan bahwa perut selalu diisi.
9. Mencium ubun-ubun adalah ungkapan kasih sayang, rasa hormat, perlindungan, dengan harapan saling sayang sebagai suami-istri.²

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat adanya persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini fokus menjelaskan arti dari makna simbolik *Mappasikarawa*, sedangkan penelitian ini fokusnya pada nilai-nilai pendidikan Islam pada prosesi adat *Mappasikarawa*.

Nasriah Kadir, adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam perspektif UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Di Desa Dopping kecamatan Pinrang Kabupaten Wajo hasil penelitian ini diperoleh bahwa : Bentuk pelaksanaan perkawinan adat bugis diawali dengan tahap-tahap sebagai berikut: tahap *penjajakan* (*mammanu'manu'*, *Mappesek pesek*, *mattiro*, *kunjungan lamaran/ madduta* , *mappettuada* ,*mappasiarrekeng*). *Jenjang pernikahan (ritual) sebelum akad nikah seperti mabbedda, mappasau, manre lebbe atau khatam Al-Qur'an, mappacci*. Dan ritual setelah akad seperti *Mappasikarawa Jai kamma* atau *Maloange lipa*.

²Seliana, "Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan" (Disertasi Universitas Mulawarman. Vol. 2, No. 3, 2018).

Masyarakat Bugis di Desa Dopping Kecamatan Pinrang Kabupaten Wajo dalam proses pelaksanaan perkawinan tidak menyalahi agama dan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yang dimaksud oleh masyarakat Bugis mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud oleh Masyarakat bugis melalui tata cara perkawinan.³

Hasil dari penelitian di atas, dapat dilihat adanya perbedaan dan persamaan yang mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang membahas tentang tahap-tahap dari adat perkawinan Bugis mulai dari awal sampai akhir dan menjelaskan tentang tidak bertentangnya antara adat-adat dengan agama dalam hal pelaksanaan perkawinan dan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian ini fokusnya pada wilayah prosesi adat *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tentang Nilai- nilai pendidikan Islam yang terdapat pada prosesi adat *Mappasikarawa*.

Adapun persamaan dari ketiga penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang adat istiadat perkawinan Adat Bugis dari Pra perkawinan sampai pasca perkawinan walaupun dengan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda, di sini penulis meneliti tentang *Mappasikarawa* yaitu “Nilai- Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan *Mappasikara* di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

³Nasriah Kadir, “Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif UU No 1 tahun 1974 Perkawinan di Desa Dopping kecamatan Penrang kabupaten wajo” (Disertasi, Universitas Negeri Makassar, 2015), 11.

B. Tinjauan Umum Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah*. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Hal itu juga berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴

Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. Al-Dzariyat/51: 49, Allah berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi serta tentram dan bahagia⁶.

Menurut Pasal kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁷

Menurut Syarat nikah adalah merupakan serah terima antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk

⁴Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat* Edisi I (Cet. V ;Depok: Rajawali Pers, 2018), 9.

⁵Habi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 862.

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Uipress, 1974), 47.

⁷H.Zainuddin Ali, *Hukum perdata islam di indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2006), 18.

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁸

Jadi meskipun ada perbedaan dari pengertian pernikahan juga memiliki kesamaan yaitu bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang didalamnya terdapat perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang merupakan janji suci antara keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 bertujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa⁹. Sedangkan menurut Soemijati, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

Hal ini sesuai perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Al-Qur'an surah Ar-rum (30) ayat 21, Allah berfirman :

⁸A.Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), 150.

⁹Departemen Agama RI, *Undang-undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*, (Bandung : Cahyah bermadja, 1975) ,7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

“Dan tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu isteri- isteri dan sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Dalam hal ini Zakiyah Darajat, juga mengemukakan bahwa ada lima tujuan dalam pernikahan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi haikat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta
- e. Membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Rukun nikah

Rukun nikah dalam hal ini pernikahan yang didalamnya terdapat akad, memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah antara lain :

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi

b. Syarat perkawinan

- 1) Syarat-syarat suami
 - Bukan mahram dari calon isteri
 - Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - Orangnya tertentu, jelas orangnya
 - Tidak sedang ihram.¹²

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : Toha Putra, 1993), 664

¹¹Zakiyah Darajat, *Pernikahan Dalam Islam* , (Jakarta: Kencana, 2004), 101.

- 2) Syarat-syarat istri
 - Tidak adanya halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram tidak sedang dalam iddah
 - Merdeka, atas kemauan sendiri
 - Jelas orangnya, dan tidak sedang berihram
- 3) Syarat- syarat wali
 - Laki-laki
 - Baligh
 - Waras akalnya
 - Tidak dipaksa
- 4) Syarat-syarat Saksi Nikah
 - Minimal dua orang laki-laki
 - Menghadiri ijab qabul
 - Dapat mengerti maksud akal
 - Beragama Islam
 - Dewasa
- 5) Syarat-syarat ijab qabul
 - Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - Antara ijab dan qabul bersambungan
 - Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram/ haji atau umrah
 - Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya dan dua orang saksi.

4. Dasar hukum dalam pernikahan

Dalam Islam menikahi seseorang adalah sunnah yang didasari dengan keinginan dan restu dari Allah dan mendapatkan pahala dari Nya.

Seperti yang terdapat dalam QS An-nisa ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ^ع
 وَالْأَرْحَامَ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari kepadanya Allah menciptakan

¹²Tihami dan Sohari Sahran , *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 12-13.

isterinya , dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “. ¹³

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda nabi saw. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجَّ فَإِنَّهُ أَعْظَى
لِبَصْرِ لَوْ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لَهُ فَإِنَّهُ وَجَاءُ

Artinya :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).¹⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa menikah bagi orang yang mampu membelanjai rumah tangga, dan mempunyai nafsu syahwat, adalah wajib. Orang yang tidak mempunyai kesanggupan beristri lantaran tidak mempunyai penghasilan hendaklah berpuasa.

Adapun para ulama membagikan hukum nikah kepada lima bagian yaitu :

a. Hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.

b. Pernikahan yang sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tetapi kalau tidak kawin di khawatirkan melakukan perbuatan zina.

c. Pernikahan yang haram

Tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. Pernikahan yang haram hukumnya yaitu apabila dilaksanakan dapat

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra, 1993).

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

membahayakan (lebih banyak mudharatnya dari pada kebaikannya). Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang haram untuk menikah pertama, tidak mampu memberikan nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali dia (laki-laki) sudah berterus terang.

d. Perkawinan yang makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi uang belanja kepada isterinya, walaupun tidak merugikan isterinya, karena ia kaya dan tidak ada keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dan melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Pernikahan yang mubah

Bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehinggalah dia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.¹⁵

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan adalah untuk menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh dari kerusakan seksual. Islam sangat menyukai sebuah perkawinan dan segala akibat yang berhubungan dengan perkawinan, bagi masyarakat maupun dengan kemanusiaan pada umumnya diantara hikmah perkawinan adalah:

- a. Perkawinan akan menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat,serta meredam emosi, menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami dan istri yang dihalalkan oleh Allah swt.
- b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- c. Bisa saling melengkapi suasana hidup dengan anak-anak,
- d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sifat yang rajin dan sungguh-sungguh mencukupi keluarga.
- e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
- f. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.

¹⁵ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021) , 30.

- g. Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan dan kelestarian umat manusia.

6. Keharmonisan rumah tangga

a. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis “keharmonisan” berasal dari kata harmonis yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni .” keharmonisan” yaitu keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian. Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaanya mampu mengantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

Beberapa pandangan mengenai rumah tangga sebagai berikut

- 1) Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dan saling bergantung.¹⁶
- 2) Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang terkait dan terikat oleh suatu turunan lalu mengerti dan berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memualihkan anggotanya.¹⁷

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak.

Pengertian diatas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit

¹⁶ Departemen Kesehatan RI dan Kebudayaan, Cet I (Jakarta : LP3S, 1998).

¹⁷ Agus Riadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakina*, (Yogyakarta: Ombak 2013), 227.

sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

b. Kriteria rumah tangga yang harmonis

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam al-qur'an Ar-rum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁸

Pertama, *listaskunu ilaiha* yang berarti *sakinah*, ketenangan, dan ketentraman. Saling cinta dan kasih sayang supaya suami senang, kewajiban isteri berusaha menenangkan suami.

Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu kepentingan orang yang mencintai.

Ketiga, *rahmat* bersifat kasih sayang yang objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.

Mawaddah dan *rahmah*, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai dikala masih muda dan remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, dikala tua renta dan kakek nenek.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra, 1993).

¹⁹ Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (Jakarta bumi askara 2014), 25.

Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu bersama
- 3) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- 4) Saling menghargai satu dengan yang lain
- 5) Masing-masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- 6) Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif,

6. Faktor- faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya.

Usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada tuhan

Jika masing-masing suami istri mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan suatu jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan, dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa dia tidak layak menerimanya.

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami isteri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami isteri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak dari pada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesetiaan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran juga harus dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan membuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh Karena itu, adalah penting bagi suami isteri untuk saling melengkapi satu sama lain dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami isteri²⁰

f. Cinta suami dan isteri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami dan isteri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki

²⁰Bunggaran Antounis Simanjuntak, *Harmoius family*, (Jakarta:yayasan pustaka Obor Indonesia , 2014), 102.

dan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu. Dan menggantungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (ruhaniyyah), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.²¹

g. Usia Perkawinan

Dalam undang-undang No.19 tahun 2019 pada bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun²². Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk, tercapainya tujuan untuk, tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan istri, agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materi atau lahir batin.²³

7. Pengaruh usia pernikahan dalam rumah tangga

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan bab II

²¹Ibid, 103.

²²Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 *tentang perkawinan* pasal 7 ayat 1 .

²³Syahrul mustofa, *Hukum Pencegahan*, 106.

Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 22 tahun dan pihak wanita telah mencapai 19 tahun.²⁴

C. Tinjauan Umum Adat Mappasikarawa

1. Pengertian adat

Kata “adat” awalnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansakerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial : artinya, adat yang menyangkut dengan system kepercayaan.²⁵

2. Mappasikarawa

Pernikahan dalam masyarakat Bugis Pinrang dianggap sangat sakral dan dihargai. Dalam pernikahan masyarakat Bugis Pinrang juga memiliki berbagai macam prosesi adat yang sudah jadi kebiasaan sebagian masyarakat bugis Pinrang pada umumnya salah satunya yaitu dalam adat pernikahan *mappasikarawa* yang merupakan sebagian dari prosesi pernikahan masyarakat Bugis yang tidak terpisahkan.

Secara etimologi kata mappasikarawa terdiri dari dua suka kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan me-. Sedangkan *sikarawa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarawa* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pernikahan suku bugis. *Mappasikarawa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan dari masyarakat. Orang pilihan yang dimaksud disebut adalah *Pappasikarawa*. Adapun proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali setelah

²⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁵Soerjono Suekant, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta ; Rajawali, 1990), 83.

akad nikah selesai. Pengantin laki-laki diantar oleh seorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin atau *mempelai nikka*.

Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau yang dihormati oleh pihak keluarga *mempelai* wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak *mempelai* laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga *mempelai* wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak *mempelai* laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga pihak *mempelai* wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak *mempelai* laki-laki telah menyerahkan sejumlah materi seperti (uang logam, gula-gula, dan sebagainya).

Jika pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenaan membuka pintu, lalu pihak keluarga *mempelai* laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah *mempelai* laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya di dudukkan di samping *mempelai* wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh *mempelai* wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh *mempelai* laki-laki, tergantung pada niat dari "*pappasikarawa*". Kemudian *mempelai* pria memasang cincin dijari manis pengantin wanita.

Pelaksanaanya secara umum terdiri atas beberapa proses dan simbol yang penuh dengan makna sehingga sangat penting diketahui makna dari simbol proses *mappasikarawa* tersebut. Simbol yang terdapat dalam proses *mappasikarawa* suku bugis bukan sekedar simbol yang dibuat tanpa makna namun pesan yang terisat dalam tersebut. Adapun beberapa simbol dan penjelasannya yaitu :

a. Simbol

Seperti: Jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal dengan, hidung, leher, dada, telinga, perut,dan ubun-ubun

b. Makna denotatif

- 1) Jempol/ ibu jari dapat dipergunakan untuk memegang suatu benda dengan menekannya kebagian tangan atau jemari lain. Seperti telapak tangan melambangkan rezeki. Kedua pasangan suami istri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian yang berisi telapak tangan wanita.
- 2) Berjabat tangan merupakan interaksi yang bisa meredam efek negatif dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Berjabat tangan dan mencium tangan suami yang dilakukan seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. Seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya,tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga. Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya ada ridho Allah swt.
- 3) Pangkal lengan adalah karena biasanya sebagian besar pekerjaan dan kegiatan di lakukan oleh lengan. Pangkal lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan. Penuntun atau *papassikarawa* mengarahkan ibu jari (jempol) tangan menyentuh bagian lengan yang berisi,bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat,berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwah semakin berisi maka semakin berisi pula kehidupannya kelak.
- 4) Hidung merupakan alat indera penciuman yang bisa mengenali berbagai macam bau aroma.Hidung melambangkan indra penciuman penuntun atau pap passikarawa mengarahkan ibu jari menyentuh pangkal hidung ,bertujuan

agar pasangan suami istri tersebut kelak selalu mencium hal-hal baik. Baik itu mencium masakan ataupun mencium hal-hal baik pada pasangan masing-masing

- 5) Leher adalah menikmati apapun yang dimasakkan oleh isteri. Leher melambangkan agar suami istri tersebut didoakan tidak pernah merasakan makanan yang haram masuk ke dalam tenggorokannya.
- 6) Dada (buah dada) adalah dapat mendatangkan rezeki yang melimpah seperti tingginya gunung. Sentuhan bagian buah dada perempuan (istri) bahwa sentuhan dibagian dada atas yang berisi atau padat melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal. Karena suatu hubungan rumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.
- 7) Telinga adalah agar isteri patuh dan senantiasa mendengar ajaran suaminya. Menyentuh bagian telinga istri diharapkan agar istri selalu mendengar perkataan suaminya dan taat kepada suaminya. Serta didoakan agar kelak istri tidak mudah mendengar dan terpengaruh dengan perkataan orang lain kecuali suaminya sendiri.
- 8) Perut adalah agar tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu di isi. Menyentuh bagian perut istri bertujuan agar kelak sang suami selalu memberikan dan memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yaitu baik berupa makanan ataupun lain-lainnya.
- 9) Mencium ubun-ubun adalah saling menyayangi sebagai suami-isteri. Mencium kening istri melambangkan suami kelak selalu mencintai dan

menyayangi istrinya, menghargai istrinya serta dijauhkan dari perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

3. Pola Pewarisan Tradisi *Mappasikarawa*

Pewarisan suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia merupakan tonggak bagi kelangsungan sebuah tradisi.

‘Pewarisan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemilik tradisi itu sendiri. Hal ini dapat menjaga kelangsungan dan keberlanjutan kebudayaan itu sendiri. Pada masa sekarang tradisi dihadapkan dengan perubahan yang cepat, namun pewarisan tradisi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, keberlangsungan ditempuh jika tidak kepunahan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat Bugis tidak memiliki aturan-aturan tertentu ataupun syarat-syarat yang sedemikian *Mappasikarawa*, dilakukan dengan cara belajar, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum. Seseorang yang sangat berkeinginan untuk belajar tradisi *mappasikarawa* tetap diajarkan walaupun mereka bukan dari keluarga sendiri.

Seseorang yang telah diberikan kepercayaan oleh orang tua sepenuhnya diajarkan sampai mereka betul-betul memahami maksud dan tujuan dilakukannya tradisi *mappasikarawa* kemudian diberi bacaan-bacaan atau doa tertentu yang selalu dibaca saat melakukan tradisi *mappasikarawa* kepada kedua mempelai pengantin dan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menyentuh bagian yang ada pada tubuh mempelai wanita.

Pewarisan tradisi *mappasikarawauu* bukan saja dari lingkup keluarga, namun juga bukan keluarga. Setiap seseorang yang mau mempelajari tradisi tersebut memiliki keinginan tersendiri dari dalam hati dan mengetahui tujuan dari

²⁶Seliana dkk, *Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis* (Studi di sebatik Nunukan) Jurnal Ilmu Budaya 2, No. 3 (Juni 2018), 217-219.

tradisi *mappasikarawa* dilakukan dan tidak ada paksaan dari siapapun. Namun, pewarisan tradisi *mappasikarawa* lebih sering dilakukan di lingkup keluarga sendiri dari pada orang lain.²⁷

Keberlanjutan dan kebertahanan tradisi *mappasikarawa* tergantung dari pewarisannya dengan kata lain, bahwa kepedulian dan kepercayaan masyarakat, terutama seorang penuntun atau *Pappasikarawa* dan pelaku tradisi *mappasikarawa*. Melanjutkan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya. Tradisi *mappasikarawa* sampai saat ini masih tetap bertahan *Mappasikarawa*. Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai akhlak.

Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang maha Esa dan Maha kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperhatikan oleh Allah dan takut untuk berbuat dzalim atau kerusakan di muka bumi ini.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis. Kebertahanan tradisi ini disebabkan masyarakat Bugis memiliki cara untuk terus mewariskan tradisi yang dimiliki kepada generasi penerusnya. Pewarisan tradisi *Mappasikara* dilakukan dengan cara non formal yaitu dengan melalui keturunan.

D. Nilai-Nilai pendidikan yang didapatkan dari prosesi

Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai

²⁷Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 1995).

norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang.²⁸

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Nilai-nilai Agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan.

Manusia mengalami ketidak-nyamanan, ketidak-harmonisan, ketidak-tentraman, ataupun mengalami permasalahan dalam hidupnya. Jika dalam menjalani hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang diantaranya yaitu moral teradap tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, kolektif yaitu *sipakalebbi, silaturahmi, kesopanan, dll*. Moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai symbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik.

Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat pernikahan yang didapatkan dan juga faktor teknologi.

Pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aqidah, sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah dari pada adat. Ketiga, terdapat relevansi

²⁸Baka, Wa Kuasa, *Adat pernikahan etnik muna: kajian sturuktur dan fungsi* (Kendari: Hunghalu Press, 2011).

antara nilai-nilai moral dan ritual adat pernikahan masyarakat bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai *I'tiqoiyah* relevan dengan nilai-nilai moral terhadap Tuhan. Nilai amaliyah relevan dengan moral terhadap keluarga dan kolektif moral. Nilai khulqiah relevan dengan nilai moral individu dengan nilai moral terhadap alam.²⁹

²⁹Perlas Cristian, *Manusia bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan atau biasa disebut dengan Field Research Kualitatif. Penelitian ini berusaha menginterpretasikan suatu data yang diperoleh dari informasi di lapangan terhadap suatu gejala dan peristiwa yang terjadi sekarang sebagai penjelasan real yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel yang selanjutnya dihasilkan dekskripsi tentang objek penelitian.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1.) Naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara ilmiah, tidak menimbulkan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul.
- 2.) Inductive analysis, yaitu mendalami rincian dan keabsahan data guna menemukan kategori, dimensi dan kesaling hubungan
- 3.) Qualitative data, yaitu dekskripsi terinci, kajian/inkuiri dilakukan secara mendalam.
- 4.) Personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari.
- 5.) Context sensitivity, menempatkan temuan dalam konteks social, historis, dan waktu
- 6.) Emphatic neutrality, yaitu penelitian yang dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati.

7.) Design flexibility, yaitu desain penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi (tidak bersifat kaku).¹

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ialah di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui bagaimana proses adat perkawinan adat bugis Pinrang serta mencari tahu bagaimana proses adat mappassikarawa dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam proses pernikahan adat Mappassikara di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

3. Pendekatan penelitian

Dalam metode pendekatan ini, menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pendekatan antropologi

Pendekatan ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami tradisi dengan cara melihat wujud yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini berupaya untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan (tradisi) masyarakat dan sistem penyesuaian kepribadian.

b. Pendekatan religi

Pendekatan ini diartikan sebagai suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sumber untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan.

c. Pendekatan sejarah

Pendekatan ini merupakan peristiwa masa lampau yang berkaitan atau dialami oleh manusia dan sejarah termasuk ilmu budaya untuk mengetahui

¹ Uhar Suharsaputra. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan Tindakan (Bandung :PT Refika Aditama 2012), 181

keberadaan tradisi pernikahan Makassar tentu tidak terlepas dari pembahasan sejarah. Hal ini akan mengkaji persoalan yang menyangkut tradisi pernikahan *mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dideskripsikan sebagai berikut :²

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informasi yang dalam hal ini di antaranya sebagai berikut :

- a. Tokoh pemuda di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
- b. Tokoh masyarakat di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- c. Tokoh adat di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- d. Tokoh agama di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang diperoleh

Dari berbagai data berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, data dari perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

² Sulaiman Saad dan Sitti Mania , Pengantar Metodologi Penelitian : Panduan Bagi Peneliti Pemula (SIBUKU, 2018), H.76

C. Teknik pengumpulan data

Adapun merupakan salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan. Dalam sebuah penelitian dalam lapangan (field research) dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan dalam kehidupan manusia.

Dalam field reserch digunakan metode sebagai berikut :

1. Interview atau Wawancara

Adalah kegiatan mengumpulkan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Yang akan memberikan penelitian informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada pada peristiwa hukum yang terjadi. Hingga kini metode paling efektif dalam pengumpulan data karena pewawancara bertatap langsung dengan informan untuk menanyakan perihal responden, pendapat atau persepsi serta saran responden data dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Metode wawancara ini dilakukan peneliti dengan tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh melalui dengan tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan telepon dengan mengacu pada pedoman wawancara.³ Wawancara jenis ini merupakan wawancara yang dipandu oleh sebuah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun oleh peneliti yang akan diajukan pada narasumber tentang perkawinan adat bugis, khususnya menyangkut tentang adat *Mappasikarawa*.

2. Observasi

³ Sulaiman Saad dan Sitti Mania , Pengantar Metodologi Penelitian : Panduan Bagi Peneliti Pemula hal 76

Adalah pengamatan dan pencatatan adat perkawinan di suku Bugis yaitu *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Dalam obeservasi ini peneliti terjuan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan nyata.

Metode ini bertujuan untuk mengamati langsung objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data yang diperoleh. Yakni peneliti telah terlebih dahulu melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. agar dapat menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, transkrip, buku-buku, dan surat kabar. Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal, dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti penulisan skripsi ini.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk foto, video, file, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti .

D. Instrument penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam penelitian ini diperlukan instrrumen penelitian berupa :

1. Peneliti
2. Pedoman wawancara.
3. Alat tulis
4. Kamera

5. Alat perekam
6. Teknik pengelolaan data dan analisis data

E. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data, maka data yang terkumpul kemudian di kelola. Pengelolaan tersebut disebut analisis data. Menurut Maleong dalam Sri Sumarni “analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja”.⁴ Jadi, dapat disimpulkan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan menyusun rangkaian hasil penelitian menjadi sebuah narasi yang dapat memberi makna terhadap tujuan penelitian.

Menurut Miles dalam Sri Sumarni, analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah penelitian dilapangan , sampai laporan tersusun.

F. Pengecekan keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dipenelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Dalam pengecekan keabsahan data ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini.

⁴Sri Sumarni, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 95.

Penggunaan metode trigulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditemukan oleh penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi dengan narasumber, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, lalu kemudian disempurnakan lebih lanjut.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kelurahan Pacongang Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan ibu kota yang terletak disebelah 185 km Utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" Lintang Selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan, 39 Kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten Pinrang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan selat Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-pare. Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagai dalam 12 kecamatan dan 108 desa/kelurahan (39 kelurahan dan 68 desa) dengan luas 1.961,77 km.²¹

1. Luas Wilayah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Paletang, 2019 Total Area by Villages/Kelurahan in Palaeteang Subdistrict⁵

Desa/Kelurahan Villages/Kelurahan		Luas (km²) Total area (km²)	Persentase Percentage
(1)		(2)	(3)
001	Benteng Sawitto	4,13	11,08
002	Laleng batang	4,21	11,29
003	Temmassarangnge	5,43	14,56

¹ Data statistik sumber kantor kelurahan pacongang. Tanggal 27 april 2022

004	Pacongang	2,85	7,64
005	Macinnae	10,78	28,91
006	Mamminasae	9,89	26,52
Kecamatan Paleteang		37,29	100,0

Sumber data : Badan Pusat Kabupaten Pinrang/BPS- Statistics of Pinrang Regency.

Kelurahan Pacongang merupakan salah satu kelurahan yang ada Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah Kecamatan Paleteang 37,29 km², dengan jumlah penduduk 40.655 jiwa pada tahun 2019 dan terdapat enam Kelurahan. Kelurahan Macinnae merupakan kelurahan yang paling luas di Kecamatan Paleteang dengan luas 10,78 km² sedangkan Kelurahan Pacongang merupakan wilayah terkecil/tersempit di Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 2,85 km² atau 7,64 persen, jarak dari ibu Kecamatan 1,00 km dan jarak dari ibu kota Kabupaten 25 km, merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, kepadatan penduduk hingga 25,11 persen atau 3582 per km² wilayah Kelurahan Pacongang terletak di daratan dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut².

Dari data luas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Paleteang pada tahun 2019 dapat kita lihat bahwa Kelurahan Macinnae merupakan Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 10,78 km² sedangkan pada Kelurahan Pacongang merupakan kelurahan yang tersempit dari enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 2,82 km² dari total luas Kecamatan paleteang yang mencapai 37,29 km².

²²Data statistik sumber kantor kelurahan pacongang. Tanggal 27 April 2022

Tabel Batas Wilayah Kelurahan Pacongang⁶

No.	Batas	Kelurahan
1	Sebelah Utara	Macinnae dan Mamminasae
2	Sebelah Timur	Laleng Bata
3	Sebelah Barat	Salo
4	Sebelah Selatan	Benteng sawitto

Sumber data: Dokumen di kantor Kelurahan Pacongang Penduduk

Kelurahan Pacongang mempunyai jumlah Penduduk 10.208 jiwa yang terbesar dalam enam desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Paleteang merupakan Kelurahan yang paling sempit/ terkecil di Kecamatan Paleteang memiliki persentase penduduk 25,11 dengan kepadatan penduduk per km² 3582 dengan jumlah rumah tangga yaitu 2.209 dan, suku Bugis merupakan suku yang mayoritas di Kelurahan Pacongang.

Tabel jumlah penduduk di Kelurahan Pacongang⁷

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.943
2.	Perempuan	5.130

Sumber data: Dokumen di kantor Kelurahan Pacongang

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Paleteang, 2018, 2019 dan 2021

B. *Prosesi Adat Perkawinan Budaya Bugis Pada Masyarakat di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Perkawinan adat budaya Bugis adalah salah satu budaya Bugis adalah salah satu budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan ke dua pasangan mempelai, bagi masyarakat Bugis, bagi perkawinan bukan hanya menyatukan kedua mempelai , tetapi menyatukan ke dua keluarga besar yang dulunya sudah menjalin erat atau bahasa Bugisnya *Mappasideppe' Mabe'lae* atau mendekatkan yang jauh.

Pernikahan adat Bugis nampak pada upacara-upacara sesudah akad nikah dan ini dipenuhi dengan makna yang sangat sakral dan budaya-budaya mereka sangat bermakna dan sakral yang mereka lakukan. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada berlangsungnya pernikahan yaitu :

a. Pra perkawinan

1) Pemilihan jodoh

Masyarakat Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. perjodohan ini yang dimaksud adalah siala *Massapposiseng* (perkawinan antara sepupu satu kali), *Massappokedua* (perkawinan antara sepupu dua kali), *Massappoketellu* (pernikahan dengan sepupu tiga kali. Dengan ini masyarakat Bugis percaya bahwa degan adanya perjodohan antara keluarga sendiri maka keluarga mereka akan baik-baik saja, mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk mencapai kehidupan rumah tangga keluarga/kerabat untuk memperoleh kedamaian dan mempertahankan warisan.³

³Yunus, Islam Dan Budaya “Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis “(*titian: jurnal ilmu humaniovora* vol 2. No 1 juni 2018, 89.

2) *Mammanu'-manu* (penjajakan/pendekatan)

Pendekatan atau biasa juga disebut *Mappase'pase, Mattiro, dan Mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah yang telah dipilih sudah ada mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga ada sopan santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama wanita tersebut. Jika hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka pihak laki-laki memberikan kabar kepada keluarga gadis bahwa mereka akan dating meyampaikan pinangan. Tahap lamaran dalam perkawinan dalam masyarakat Bugis dimulai dari penjajakan yang disebut dengan *mammanu'manu*

3) *Madduta atau Massuro* (meminang)

Madduta atau *massuro* artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun dengan selain pihak dari keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada keluarga sang gadis. Utusan tersebut dinamakan *Tomadduta, Tomadduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung. Kegiatan *Madduta* bisa juga disebut *mappettuada'* yaitu pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara pernikahan putra-putri mereka. Hal-hal yang dibicarakan dalam acara *mappettu ada* disebut diantaranya mahar dan penentuan hari. Pembicaraan harus dimulai dari masalah mahar karena karena tahap yang paling pertama dan menjadi penentu diterima atau ditolaknya sebuah pinangan.

4) *Mappettu ada*

Mappettu ada dalam prosesi ini banyak hal yang dibicarakan misalnya apakah perkawinan yang dilakukan dengan sederhana atau pesta besar, pakean apa

yang digunakan nantinya, berapa uang belanja, apa sompa atau maharnya yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. *Mappettuada* maksudnya kedua belah pihak bersama sama mengikuti janji yang kuat akan kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Apabila lamaran itu di terima oleh keluarga si gadis, maka pada kesepakatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin mahar (*Sompa*), uang belanja (*Dui balanca*) yang merupakan kewajiban bagi keluarga pihak laki-laki untuk biaya pelaksanaan/pesta perkawinan itu.

Dalam acara pengantaran uang hantaran dua keluarga merundingkan dan membuat keputusan segala sesuatu yang betalian dengan upacara perkawinan yaitu antara lain:

a.) *Tanra esso* (penentuan hari)

Penentuan hari perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan mempertimbangkan waktu-waktu luang bagi keluarga. Misalnya, apabila keluarga tersebut dari petani maka dipilih waktu pada saat selesai panen, sedangkan apabila keluarga terdiri dari pegawai maka dibutuhkan waktu pada saat hari libur atau hari Ahad.

b.) *Balanca* (uang belanja) atau *Doi' menre* (uang panaik)

Sudah menetapkan hari perkawinan (*tanra esso*) maka hal yang paling penting adalah besarnya uang naik dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sekarang ini untuk menetapkan uang belanja pihak perempuan selalu melihat harga yang berlaku dipasaran. Kalo pihak perempuan menghendaki pesta perkawinan itu ramai, maka uang belanja juga diminta harus tinggi kecuali antara laki-laki dan perempuan itu saling pengertian, biasanya diserahkan saja kepada pihak laki-laki tentang berapa kemampuannya. Menurut aturan uang belanja ini merupakan biaya yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam

rangka pesta perkawinan tersebut. Dalam acara *mappettuada* tersebut memang telah dibicarakan dan disepakati apabila sesudah menikah terjadi masalah, misalnya laki-laki tidak mampu memberikan nafka batin kepada istrinya, sehingga terjadi perceraian, maka uang belanja tersebut tidak dikembalikan.

c.) *Sompa* (emas kawin) atau mahar

Sompa (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki ke pihak perempuan yang dinikahinya, baik itu berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sah nya perkawinan. Jumlah *sompa* sebagaimana diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan jumlahnya bervariasi tingkat kebangsawanan seseorang. Dan biasanya tidak mematok berapa yang harus diberikan laki-laki kepada pihak perempuan hanya memberikan sebatas kemampuan laki-laki berapa yang ia bisa berikan kepada calon istrinya sebagai *sompa* atau mahar berbeda dari *dui menre* ' biasanya ada patokan berapa yang harus diberikan dan sering pula terjadi tawar menawar antara utusan laki-laki dengan keluarga perempuan mengenai *dui menre* ' atau uang belanja.

5) *Mappaisseng dan mattampa* (menyebarkan undangan)

Mappaisseng adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian Prosesi perkawinan tersebut

Mattampa atau mappalettu selleng adalah mengundang sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tertulis. Kegiatan ini dilakukan biasanya sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan. Tujuan dari mengundang sanak keluarga sanak keluarga

adalah dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.⁴

6) *Mappatettong sarapo* (mendirikan tenda pernikahan)

Mappatettong Sarapo adalah bangunan tambahan yang didirikan disamping kiri/kanan rumah induk sedangkan baruga adalah bangunan tambahan yang didirikan terbisa dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman dari bamboo yang disebut dengan *welasuji* yang di atasnya digantung dengan janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula lamming atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.

7) *Mappasau botting* dan *cemme passili* (merawat dan memandikan pengantin.)

Biasanya yang dilakukan adalah *mabbedda tettu* menggunakan bedak bumbu yang terbuat dari tepung beras, kunyit, dan cegkeh dan kemudian ditumbuk dan diberi air secukupnya. Setelah itu ada yang namanya *Dio majeng* (mandi kembang) bunga yang dicampur dalam air berupa banyak macam bunga ini bertujuan untuk membuat calon pengganti perempuan harus pada saat duduk dipelaminan.

8) *Mappanre temme* (khatam qur'an)

Dilaksanakan sebelum acara *mappacci*, terlebih dilakukan dengan khatam qur'an dan pembacaan barasanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan sanjungan kepada nabi Muhammad saw. Acara ini dilakukan di sore hari atau sesudah ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu dilaksanakan acara makan bersama belum pulang dan para pembaca barasanji dihada I kado yaitu nasi ketan yang dibungkus daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga dirumah.

⁴Yunus, Islam Dan Budaya “Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis” (*titian: jurnal ilmu humaniora* vol 2. No 1 juni 2018, 91.

9) *Mappacci* atau *mattudang penni*

Dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappacci* atau *matudappenni* dirumah masing-masing. Acara ini oleh kerabat pegawai syara’. Kata *Mappacci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lausania alba*). *Pacci* dalam bahasa Bugis berarti bersih atau suci, sedangkan *mattudang penni* secara harpiah adalah duduk malam. Dengan demikian *Mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan. dalam rangka kegiatan *Mappacci* terdapat daun nangka merupakan symbol harapan keluarga hidup bahagia, sedangkan daun pisang atau daun *Utti* menyimbolkan pelindung segala bencana, sedangkan sarung tenun merupakan penutup aurat digunakan tujuh sarung karena, angka tujuh merupakan angka kebahagiaan pada manusia dan diantara tujuh sarung tersebut diselipkan warna sarung warnah putih yang melambangkan kesucian, kemudian didalam *Mappacci* ada bantal dibawah tangan pengantin, melambangkan pengantin tersebut dapat membangun rumah untuk anak-anaknya dengan tangannya sendiri dan harus mandiri.

10) *Mappenre botting* pengantar pengantin

Mappenre botting adalah mengantar mengantar mempelai pria kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *Maduppa botting*, Akad nikah dan *Mappasilukka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iringan tersebut diantaranya *Indo’botting*, dua orang *Passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang tuang sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadia-hadia lainnya.

b. Pada saat perkawinan

1) *Ippanikka* (akad nikah)

Orang Bugis biasanya umumnya beragama Islam. Oleh karena itu,acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dan dipimpin oleh imam dikampung atau orang dari (KUA)

Setempat. Sebelum akad nikah atau ijab Kabul dilaksanakan, orang tua mempelai laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap maka akad nikah segera dimulai.

2) *Mappasikarawa* (bersentuhan pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju kamar mempelai wanita untuk *Ipasikarawa* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *Mappasikarawa* , *Ma'dussa jenne'* yaitu mempelai pria menyentuh salah satu bagian tubuh calon mempelai wanita. Kegiatan ini sangat penting dan sakral dilakukan oleh pernikahan adat Bugis, karena keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung dari sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

3) *Tudang botting*

Tudang botting dilaksanakan setelah *Mappasikara* , kedua mempelai diharapkan menuju pelaminan dan menjamu para tamu yang hadir agar diberi doa restu, selanjutnya diadakan acara nasehat pernikahan. Tujuannya untuk menyampaikan petuah, pesan, dan nasehat pada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahterah, rukun, dan damai⁵

⁵Sudirman." Adat perkawinan budaya bugis Makassar", (*mimbar* . vol 2 (2016) , 17.

4) *Marola* atau *Mapparolah*

Mapparola atau *Marolah* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita kerumah mempelai pria .pengantin waita diantar ole hiring iringan yang biasa membawah hadiah sarung tenun untuk keluarga suamiya.

c. Pasca perkawinan

1) *Barasanji*

Barasanji adalah sebuah kitab populer dikalangan dunia Islam, demikian juga dinegara Indonesia yang dimana dalamnya terkandung sejarah dan dan pelajaran hidup Rasulullah Saw. Dalam adat Bugis setelah perkawinan telah selesai dilaksanakanlah *Barasanji*, setelah itu keluarga mempelai pengantin menyiapkan makanan bersama untuk dimakan setelah melakukan *Barasanji*.

2) Ziarah kubur

Ziarah kubur dilaksanakan biasanya dua hari setelah perkawinan. Kuburan yang diditangi adalah kuburan sanak keluarga yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Swt., dan mengenang para leluhur.

3) *Massita Baiseng*

Pertemuan antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan, prosesi ini dilakukan setelah beberapa hari perkawinan biasanya dilakukan setelah satu minggu perkawinan atau sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga suami dan isteri. Dalam *Massita Baiseng* masyarakat Bugis, orang tua laki-laki harus tidur walaupun cuman sebentar saja dirumah perempuan setelah itu diperbolehkan pulang dengan bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara dua keluarga yang sudah sah menjadi suami isteri.

C. *Prosesi Adat Mappasikarawa Adat Bugis di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Perkawinan oleh suku Bugis merupakan salah satu contoh perpaduan antara pandangan agama Islam dan budaya lokal, baik agama maupun budaya lokal semuanya terlaksana dalam suatu perkawinan dan setiap prosesi tidak saling mengganggu antara satu dengan lainnya, bagi orang awam terkadang sulit membedakan hal tersebut namun bagi orang-orang yang paham mampu melihat dan mampu memilah mana kegiatan yang bersumber agama dan bersumber dari budaya lokal.

Budaya lokal yang di maksud dalam adat perkawinan suku Bugis yaitu salah satunya adalah adat *Mappasikarawa*, sejarah dalam Islam mencatat bahwa kegiatan *Mappasikarawa* seperti yang dilakukan oleh suku Bugis tidak pernah dilakukan oleh Nabi semasa hidup, namun pandangannya bahwa apa yang tidak ada pada zaman Nabi dan tidak dicontohkan dalam perbuatan belum tentu hal tersebut buruk.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu tokoh agama di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang megatakan bahwa :

Perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi ketika menikah adalah beliau mencium isterinya setelah sah, anggota tubuh yang dicium yaitu jidat". Dalam setiap satu kasus dijelaskan ada hukumnya baik wajib, halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Tergantung dari tingkat mashalat dan mudhoratnya perbuatan itu. Jika mashalatnya lebih banyak dari mudhoratnya maka hal tersebut dibolehkan begitupun sebaliknya jika mudhoratnya lebih banyak dari mashalatnya maka perbuatan tersebut dilarang tetapi tidak meninggalkan aturan yang ada, ratnya perbuatan itu. Jika mashalatnya lebih banyak dari mudhoratnya maka hal tersebut dibolehkan begitupun sebaliknya jika mudhoratnya lebih banyak dari mashalatnya maka perbuatan tersebut dilarang tetapi tidak meninggalkan aturan yang ada, adapun ukuran dari ijdtihat tersebut yaitu dari segi nilai, nilai yang dimaksud adalah hubungan kepada Allah, manusia, Alam, dan Makhhluk yang lain.⁶

Adat *Mappasikarawa* dalam suatu pernikahan suku Bugis tidak seperti yang dilakukan Nabi pada saat melakukan perkawinan, namun perlu dikaji secara menyeluruh baik dari symbol, niat, tujuan, serta subtansi dari adat tersebut. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikanya maka penulis akan menguraikan prosesi adat

⁶Aras Parajai, Tokoh Agama Islam, wawancara oleh penulis di Pinrang, 27 Mei 2022.

Mappasikarawa agar bias membuat keputusan. Ukuran dari segala sesuatu tergantung niat dan perbuatannya ketika hal tersebut baik dan sejalan dengan koridornya maka hal ini dianggap boleh saja dilakukan tetapi tidak keluar dari prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan hasil wawancara oleh tokoh adat Muhammad Shidiq mengatakan bahwa :

Niat atau tujuan dari adat *Mappasikarawa* ini adalah kedua mempelai saling menyukai sebab dalam perkawinan Bugis biasanya tidak akrab walaupun ada ikatan keluarga, karena perempuan dan laki-laki dianggap sebagai malu ketika melakukan pembicaraan. Selain dari niat atau tujuan dari *Mappasikara*, penulis juga akan menguarai satu persatu prosesi adat *Mappasikarawa*, agar penulis bias mengetahui nilai- nilai pendidikannya.⁷

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh wanita yang paling baik disentuh oleh mempelai laki-laki tergantung niat dari calon pengantin dan disampaikan kepada *Pappasikarawa*, biasanya sebelum melakukan *Mapasikarawa* keluarga dari mempelai laki-laki dalam hal ini ayah atau ibu melakukan musyawarah terhadap keluarga yang akan menjadi *Pappasikarawa* dengan maksud mengetahui kondisi dari kedua mempelai agar jauh hari bisa disiapkan niat serta gerakan dan keyakinan bisa menyatu dalam diri *Pappasikarawa*.

Adapun yang dimaksud anggota tubuh yang baik disentuh tubuh yaitu (telapak tangan, pangkal lengan, perut, buah dada, leher bagian belakang), sebaliknya ketika *pappasikarawa* kalau niatnya jelek, maka *pappasikarawa* akan mengarahkan tangan mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh, misalnya mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah (*Edda*). Dan kepada dahi yang paling atas perbatasan kepala paling depan (*Buwu*).

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa bagian itu dilarang atau sedapat dapanya tidak disentuh kearah bagian itu karena dapat menyebabkan salah

⁷Muhammad Sidiq, Tokoh Adat Bugis, wawancara oleh penulis di Pinrang, 11 Mei 2022.

satunya berumur pendek, apakah itu laiki-lakinya ataupun perempuannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua anggota bagian tubuh tersebut berlubang yang bersimbol kuburan. Untuk itulah pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang dapat dipercaya untuk melakukan *Mappasikarawa* ini sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupam berumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak puang Imam masjid An-Nur Mastur mengatakan bahwa :

Bahwa dalam prosesi acara *Mappasikarawa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan peruntukannya misalnya jika mempelai wanita dikawinkan karena terpaksa dan bukan kemauannya melainkan kemauan orang tuanya dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau bercerai atau tidak menyukai suaminya maka bagian tubuh yang paling baik disentuh oleh mempelai laki-laki adalah bagian bawah telinga (*Teddona*) atau hidung mempelai perempuan. "*Riteddoi*" artinya ditundukkan, dan bisa juga leher bagian belakang untuk dibuat patuh kepada suaminya". Analogi dengan kerbau di *Teddo* dengan hidungnya maka apapun yang dilakukan padanya dia akan tetap akan tunduk dengan mengikuti segala perintah dari tuannya. Jika pasangan suami istri tersebut diharapkan murah rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas (*Sossoreenna*). Atau bisa juga menyentuh bagian lain yang kelihatan gemuk dagingnya seperti telapak tangan dan pipi perempuan.

Pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam masyarakat Bugis di kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dianggap sebagai hal yang baik, sebab dapat menghindari terjadinya zina dan bisa menambah kekeluargaan antara kedua mempelai. Pada hakikatnya dalam perkawinan bukan hanya seorang pengantin yang terjadi hubungan kekeluargaan namun dianggap bahwa pernikahan itu terjadi penggabungan dari dua keluarga namun dianggap bahwa pernikahan ini terjadi karena penggabungan dua keluarga yang sebelumnya tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, dan pernikahan itu juga merupakan suatu ibadah sebab pernikahan adalah perintah rasul terutama kita umat Islam.

⁸Mastur, Imam Masjid An-Nur, wawancara oleh penulis di Pinrang, 27 Mei 2022.

Adapun proses *Mappasikarawanya* yaitu:

Pertama, *Pappasikarawa* dipanggil masuk dalam kamar untuk melakukan prosesi Adat *Mappasikarawa*, prosesi ini dianggap sebagai salah satu tradisi menghargai dalam suku Bugis, perhargaan itu sangat kental terhadap lebih tinggi dari status sosialnya. Sebab orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya adalah orang-orang yang menjaga etika dan menjaga kearifan lokal

Kedua, pengantin pria memasuki kamar, biasanya keluarga dari perempuan menjaga ketat dan bisa melewati setelah memberikan materi kepada kerabat mempelai perempuan, namun penulis mendapatkan bahwa seharusnya hal tersebut dilaksanakan oleh kerabat mempelai perempuan sebab hasil dari wawancara tersebut sebenarnya menghalangi rejeki kedua mempelai.

Ketiga, *Mattawa* yang dipandu oleh *Pappasikarawa*, ibu jari mempelai wanita dimasukkan dibaskom dan ibu jari laki-laki menindis pada saat tanganya dimasukkan di baskom dengan makna agar tunduk sama suaminya. Dan setelah itu pappasikara membawa tangan mempelai laki-laki ke bagian yang berisi yang ada ditelapak tangan ,maksudnya bahwa agar kedua mempelai tidak pernah kurus (kelaparan).

Keempat, mempertemukan ibu jari kedua mempelai sambil membacakan doa (nikah batin) agar keduanya hidup langgeng baik di dunia maupun di akhirat. Mendoakan kepada orang lain dalam Islam adalah hal yang sangat baik, maka dari itu prosesi ini dianggap sangat banyak manfaatnya. Setelah prosesi ini selesai maka kedua mempelai kembali duduk di pelaminan.

Dalam falsafah Bugis sering kita dengar dengan "*Mullepi Makkaluri Dapurengmu Wakkepitu Nappako Widding Botting*" yang artinya bahwa laki-laki sebelum pengantin biasanya sudah mampu mengelilingi dapur tujuh kali. Salah satu makna dari hal tersebut yaitu tentang kepemimpinan, jadi kesimpulannya bahwa laki-laki

dalam memimpin rumah tangga hak mutlak yang harus dimiliki dan perempuan tidak boleh mengganggu hal tersebut, karena bisa fatal dalam rumah tangganya.

Adat *Mappasikarawa* rasanya tidak sempurna jika tidak dilaksanakan dalam perkawinan, sebab kunci keberhasilan sebuah hubungan ketika hal tersebut dilaksanakan. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan itu pada intinya adalah pasca pernikahan. Namun masyarakat yang ada di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang hasil penelitian menunjukkan bahwa memang pasca pernikahan sangat ditentukan hubungan tersebut, tetapi jika tidak dilakukan ritual tersebut biasanya akan mudah bercerai dan resekinya tidak bagus .

Adapun macam-macam bagian tubuh yang disentuh *Papassikarwa* sesuai dengan makna dan kondisi pengantin :

- 1) Jempol/ ibu jari dapat dipergunakan untuk memegang suatu benda dengan menekanya kebagian tangan atau jemari lain. Seperti telapak tangan melambangkan rezeki.kedua pasangan suami istri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian yang berisi telapak tangan wanita.
- 2) Berjabat tangan merupakan interaksi yang bisa meredam efek negatif dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi.berjabat tangan dan mencium tangan suami yang dilakukan seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri.seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya,tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga.Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya ada ridho Allah swt.
- 3) Pangkal lengan adalah karena biasanya sebagian besar pekerjaan dan kegiatan di lakukan oleh lengan.Pangkal lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan.penuntun atau *Papassikarawa* mengarahkan ibu jari (jempol)

tangan menyentuh bagian lengan yang berisi, bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat, berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwa semakin berisi maka semakin berisi pula kehidupannya kelak.

- 4) Hidung merupakan alat indera penciuman yang bisa mengenali berbagai macam bau aroma. Hidung melambangkan indra penciuman penuntun atau *papassikarawa* mengarahkan ibu jari menyentuh pangkal hidung, bertujuan agar pasangan suami istri tersebut kelak selalu mencium hal-hal baik, Baik itu mencium masakan ataupun mencium hal-hal baik pada pasangan masing-masing
- 5) Leher adalah menikmati apapun yang dimasakkan oleh isteri. Leher melambangkan agar suami istri tersebut didoakan tidak pernah merasakan makanan yang haram masuk kedalam tenggorokannya.
- 6) Dada (buah dada) adalah dapat mendatangkan rezeki yang melimpah seperti tingginya gunung. Sentuhan bagian buah dada perempuan (istri) bahwa sentuhan dibagian dada atas yang berisi atau padat melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal. Karena suatu hubungan berumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.
- 7) Telinga adalah agar isteri patuh dan senantiasa mendengar ajaran suaminya. Menyentuh bagian telinga istri diharapkan agar istri selalu mendengar perkataan suaminya dan taat kepada suaminya. Serta didoakan agar kelak istri tidak mudah mendengar dan terpengaruh dengan perkataan orang lain kecuali suaminya sendiri.
- 8) Perut adalah agar tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu di isi. Menyentuh bagian perut istri bertujuan agar kelak sang suami

selalu memberikan dan memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yaitu baik berupa makanan ataupun lainlainnya.

- 9) Mencium ubun-ubun adalah saling menyayangi sebagai suami-isteri. Mencium kening istri melambangkan suami kelak selalu mencintai dan menyayangi istrinya, menghargai istrinya serta dan dijauhkan dari perlakuan kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan dari wawancara dari *Pappasikarawa* Andi Thamrin mengatakan bahwa :

Saya sebagai *Pappasikarawa* jika perempuan tipe keras kepala biasanya yang disentuh adalah leher bagian belakang agar dia menurut sama suaminya,jika kondisi ekonominya lemah biasanya yang disentuh bagian tubuh yang banyak dangingnya seperti lengan dan diatas buah dada. Jika dikhawatirkan akan kelaparan maka yang disentuh adalah bagian perut. Dalam adat *Mappasikarawa* terdapat banyak fersi baik yang disentuh terhadap bagian tubuh perempuan namun secara makna, *mappasikarawa* bertujuan agar perempuan dan laki-laki cepat saling menyukai dan hubungan keduanya bisa langgeng sebab masyarakat Bugis pada zaman dahulu biasanya ketika terjadi pernikahan terkadang pria dan wanita tidak pernah terjadi dialog diantara keduanya, maka dari itu penting adanya metode untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

Islam memandang pernikahan itu sah adanya apabila memenuhi segala persyaratannya yaitu suami dan isteri,dua orang saksi,wali, serta ijab dan Kabul. Namun disisi lain pernikahan adat istiadat tidak dihilangkan makan disinilah peran Islam dalam memandang dari berbagai prosesi yang ada terutama peosesi adat *mappasikarawa* dalam pernikahan di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan bahwa :

Prosesi adat *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sah sah saja apabila tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan seperti setelah adat *Mappasikarawa*

⁹Andi Thamrin, Toko Adat, wawancara oleh penulis di Pinrang, 17 Mei 2022.

dilaksanakan, biasanya kedua mempelai berlomba-lomba menginjak kaki salah satu diantaranya, hal inilah yang dianggap tidak etis.¹⁰

Dalam setiap masyarakat disuatu tempat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, kebudayaan dan adat istiadat merupakan dari akal dan pikiran manusia yang menjadi satu perbuatan manusia yang biasanya diwariskan secara turun menurun kepada anak cucu. Namun perkembangan teknologi yang begitu cepat akhirnya mempengaruhi masyarakat yang ada, tetapi kebiasaan tersebut merupakan tradisi masyarakat masih sering dilaksanakan sebab, hal tersebut sukar dihilangkan walaupun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan tetapi makna yang terkandung didalamnya masih tetap terpelihara.

Masyarakat di Kelurahan Pacongang merupakan masyarakat yang penduduknya semua beragama Islam dan sukunya semua adalah Bugis, dalam pernikahan syarat sah nya menurut Islam tetap dilaksanakan sebab sebagai kewajiban tersebut tetaplah diiringi dengan beberapa prosesi adat Bugis, sebab dia menganggap dalam prosesi adat dalam pernikahan tidaklah bertentangan selama hal tersebut baik untuk kita semua. Begitupun dengan di daerah Sulawesi Selatan seperti Makassar, Goa, Barru, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Bone, Pinrang, Polewali, Sengkang, Mamuju, Majene dan Daerah- daerah yang ada di Sulawesi Selatan lainnya , setiap pernikahan yang dilaksanakan pada daerah Sulawesi Selatan pasti melalui proses *Mappasikarawa* karena itu adalah proses dari adat pernikahan adat Bugis.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama, dia mengatakan bahwa :

Adat *Mappasikarawa* sangat bagus jika yang disentuh tidak melanggar sisi kemausiaan, sebab ada beberapa model dalam menyentuh perempuan terhadap adat *Mappasikarawa* sangat tidak baik kelihatan contoh misalnya berlomba-lomba menginjak kaki antara dua insan yang telah melakukan pernikahan, nabi Muhammad saw. tidak pernah mengajarkan hal tersebut, yang diajarkan adalah salah satunya ketika setelah akad nikah biasanya suami mencium jidat

¹⁰Irfan Daming, Kepala Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 Mei 2022.

istrinya dan begitupun sebaliknya istri mencium jidat suami. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil dari wawancara dari kantor agama adalah tidak ada masalah dalam adat *Mappasikarawa* terhadap acara pengantin selama acaranya Islami.¹¹

D. Tinjauan Kearifan Lokal Terhadap Adat *Mappasikarawa* Pada Masyarakat Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Kearifan local merupakan pengetahuan yang ada dalam setiap masyarakat, jauh sebelum datangnya agama kearifan local sudah lama ada dalam masyarakat, namun kearifan local tersebut banyak perbedaan dalam setiap tempat. Kearifan local muncul sebagai hasil oleh pikir manusia, dalam menganalisa setiap fenomena yang ada dan menafsirkan baik dalam hasil pengamatan maupun pengalaman, yang menjadi outputnya dari pada pengamatan, dan dari pengamatan tersebut adalah sebagai pengetahuan masyarakat lokal.

Di Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis merupakan kelompok etnis dengan berbagai macam budaya, ciri utama dari kelompok ini adalah bahasa dan adat istiadat, berdasarkan sensus penduduk Indonesia pada tahun 2000, populasi orang Bugis sekitar enam juta jiwa. Etnis ini menyebar di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di Mancanegara, suku Bugis mempunyai pengetahuan tersendiri dalam menjalani kehidupannya yang berpedoman dari Lontara dan kearifan local. Budaya local yang ada sangat beragam dan disetiap itu mempunyai aturan tersendiri yang memiliki nilai kearifan local.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ambo Masse salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pacongang yang menyatakan bahwa :

Tindakan yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya jika keyakinan sangat kuat dalam hati. Doa yang diucapkan sesuai dengan prinsip, tingkah laku dari pedoman kepada nilai-nilai agama dan adat istiadat, kesucian dan izin Allah swt. Relasi antara kata yang diucapkan oleh tokoh masyarakat dalam hal ini *Pappasikarawa*, kejadian masa lalu serta karakter dan kepribadaian *Pappasikarawa* sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan *Mappasikarawa*. Semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat dan spirulitas *Pappasikarawa* akan sangat bermanfaat oleh kedua mempelai pria dan wanita.

¹¹Irfan Daming, Kepala Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 Mei 2022.

Begitupun dengan keyakinan terhadap akan adanya makna dari setiap kearifan lokal tersebut.¹²

Ada tiga macam pengetahuan yang ada di dunia ini yaitu kearifan lokal, agama, serta karya tokoh modenitas, pengetahuan tersebut mempunyai fase dalam kehidupan manusia. Namun hal tersebut selalu ada di etika serta pertentangan maupun kecocokan dalam setiap model pengetahuan tersebut, anggaplah misalnya kearifan lokal. Dia merupakan pengetahuan yang ada pada masa lalu dan semua ini ada pembahasannya di masyarakat Bugis misalnya mulai dari adat perkawinan, pembuatan rumah, pelayaran, pertanian, bela diri, prinsip pergaulan, hubungan antara sesama makhluk, sesama alam. Namun pengetahuan tersebut berubah perlahan lahan seiring dengan perubahan zaman, setelah agama masuk keindonesia maka terkontaminasilah pengetahuan kearifan lokal tersebut dan hasil munculnya agama maka terjadilah dialektika diantaranya, namun agama tidaklah berubah secara penuh dan secara paksa terhadap pengetahuan kearifan lokal yang ada, tetapi di masuknyalah perlahan dan mengganti pola kebiasaan yang dianggap tidak sesuai dengan agama namun perkembangan manusia semakin menimbulkan suatu masalah dan masyarakat mulai belajar dan menemukan konsep serta teori-teori yang mencoba menggali penomena sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dari *Papassikarawa* bapak Hasanudding Mengatakan bahwa :

Adat *Mappasikarawa* sangat dianjurkan dalam suatu pernikahan sebab walaupun pria dan wanita saling menyukai sebelum mengadakan pernikahan biasanya akan mengalami konflik dalam keluarga maka dari itu mappasikarawa merupakan salah satu adat yang ada dalam suku Bugis dipercaya sebagai perekat baik secara lahir dan batin antara kedua mempelai.¹³

¹²Ambo Masse, Tokoh Masyarakat Kelurahan pacongang, wawancara oleh penulis di Pinrang, 17 Mei 2022.

¹³Hasanudding, Tokoh Adat Kelurahan Pacongang, wawancara oleh penulis di Pinrang,1 Juni 2022.

E. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Didapatkan Dari Prosesi Mappasikarawa

Dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam prosesi adat pernikahan *mappasikarawa* dalam suku Bugis adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai ibadah

Pada adat pernikahan *mappasikarawa* suku Bugis mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusi-manusia yang adil, jujur dan suka membantu sesamanya.

2. Nilai-nilai akhlak

Pada adat pernikahan *mappasikarawa* suku Bugis mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehinggah akan membawa kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis dan seimbang.¹⁴

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Alam secara keseluruhan.

Manusia mengalami ketidaknyamanan, ketidak harmonisan, ketidak-tentraman, ataupun mengalami permasalahan dalam hidupnya. Jika dalam menjalani hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

¹⁴Baka, Wa Kuasa, "Adat pernikahan etnik muna : kajian sturuktur dan fungsi", (Kendari hung halu Press, 2011).

Nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang diantaranya yaitu moral teradap tuhan berupa harapan/cita-cita,persatuan,individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, kolektif yaitu *Sipakalebbi*, *Sipakatau*, *sipakainge* dan *silaturahim*,dll. Moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik.

Sipakalebbi merupakan suatu nilai yakni saling menghargai antar sesama.yang dalam ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang senang untuk dipuji dan diberikan apresiasi atas dedikasinya.

Sipakatau nilai-nilai Sipakatau menunjukkan budaya orang Bugis memposisikan manusia sebagai ciptaan tuhan yang mulia dan oleh karena itu manusia harus dihargai dan diperlakukan secara baik.

Sipakainge nilai ini lahir dari keluarga yang mengandung nilai keluhuran arif, bijaksana sebagai prinsip hidup yang diyakini kebenarannya sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap adat *Mappasikarawa* pada Masyarakat di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Prosesi adat *Mappasikarawa* pada masyarakat di kelurahan Pacongng kecamatan Paleteang kabupaten Pinrang

1. Adapun proses adat *Mappasikara* adalah setelah ijab kabul selesai, mempelai pria dituntun untuk memasuki kamar mempelai wanita untuk melaksanakan proses *Mappasikarawa*, *Pappasikarawa* menuntun mempelai menyentuh salah satu bagian tubuh istrinya, *Pappasikarawa* menyuruh kedua mempelai saling berbalas menekan kuku tangannya selama lima detik, *Pappasikarawa* akan mengarahkan ibu jari mempelai pria ke payudara mempelai wanita. Prosesi di akhiri dengan pembacaan doa mempelai pria memegang kepala mempelai wanita sambil membacakan doa.
2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan *Mappasikarawa* adalah nilai *I'tiqoiayah* relevan dengan nilai-nilai moral terhadap Tuhan. Nilai *amaliyah* relevan dengan moral terhadap keluarga dan kolektif moral. Nilai *khulqiah* relevan dengan nilai moral individu dengan nilai moral terhadap alam.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan, penulis menganggap bahwa perlu adanya masukan kepada masyarakat maupun terhadap akademisi terkait dengan adat perkawinan Bugis khususnya adat *Mappasikarawa* adalah :

Untuk masyarakat Bugis khususnya di Kelurahan Pacongng Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, agar kiranya dalam prosesi adat *Mampasikarwa* kiranya agar berusaha menjaga tradisi atau adat istiadat kebudayaan setempat

sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung kearifan lokal dan berupaya untuk lebih memahami hubungan antara ajaran agama dan tradisi masyarakat, khususnya tentang perkawinan yaitu adat *Mappasikarwa* agar setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat dapat direspon serta diantisipasi dengan baik tanpa harus meninggalkan nilai-nilai leluhur yang telah lama menjadi keyakinan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Abdul, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah* (cet I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013)
- Riadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombaj 2013 .
- Al Qur'an terjemahan surah Ar-Rum 30:21 oleh Lajnah Pentasi Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung : PT Sygma examedia arkanlema), 406
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2010 hal 41
- Simanjuntak, Bunggaran Antounis. *Harmuinus Family*. (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia 2014
- Dapertemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Utama. 2015.
- Departemen Agama RI *Undang-Undang Perkawinan : Penjelasan dan Pelaksanaannya* Cet II Cahyah Bermadja, 2012
- Wulansari, Dewi. "*Hukum Adat Indonesia*" (Cet I Bandung PT. Refika Aditama, 2010)
- Samosir, Djamat. "*Hukum Adat Indonesia : Ekstentansi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*" (Cet. I: Bandung : Nuansa Aulia , 2013).
- H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet I Palu Sinar Grafika, 2020
- Ash-Shiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahan Qs*. Al Dzariat.
- Hardianyah , "*Makna Simbolik Mappasikara dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan*", Disertasi Universitas Mulawarman vol 2,no 3 2018.
- Ir. Muhammad Husain. *Tokoh Adat Kelurahan Pacongang*. wawancara 12 januari 2021.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama 2021.
- Aziz, Muhammad Abdul. *al-Halawi wa Aqdhiyah Amiril Mu' minin Umaar ibn al-Khattab . terj Zubaer Suryadi Abdullah, Fatwa wa Ijtihad Umar bin Khattab*. (Surabaya: Risalah Gusti 2013.
- Nasriah Kadir, "*Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2011 Perkawinan di Desa Dopping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*" (Disertasi, Universitas Negeri Makassar 2015

- Paisal. Mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis Wajo. (Disertasi, Universitas cokroaminoto 2010).
- Ash-Shiddiqie, Teungku Muhammad Habib, Koleksi Hadits-Hadits Hukum (Semarang ; Pustaka Rizki Putra, 2011)
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Uipres, 2022).
- Seliana dkk. Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Studi di Sebatik Nunukan Ilmu Budaya, Juni 2018.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet IV Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat* Edisi I (cet. V : Depok Rajawali Pers, 2018)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat* Edisi I (cet. V : Depok Rajawali Pers 2018)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet I Palu Sinar Grafika, 2016

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Junhedi Aliadna, S.STP.MM	Lurah pacongang	
2	Hj. Nuraini Al Juedi S.H	Sekretaris lurah Pacongang	
3	Muhammad Sidik, S.Ag	Toko Adat	
4	Muhammad Mastur, S.Ag	Imam Mesjid An- Nur	
5	Hj. Andi Thamrin, S.Pd.,M.Pd	Pappassikarawa	
6	Dr.Sudirman M.Pd	Kantor jurusan Agama	

7	H.Ambo Masse	Tokoh Adat	
---	--------------	------------	--

8			
9			
10			
11			

PEDOMAN WAWANCARA

A. *Lurah Kelurahan Pacongang*

- 1) Bagaimana letak Geografis Kelurahan Pacongang?
- 2) Apa saja Visi dan Misi Kelurahan Pacongang?
- 3) Berapa Luas Wilayah Kelurahan Pacongang?
- 4) Berapa Jumlah Penduduk di Kelurahan Pacongang?

B. *Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pacongang*

- 1) Bagaimana Proses Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dikelurahan Pacongang ?
- 2) Apa saja Makna Simbolik Dalam Adat Mappasikarawa Dikelurahan Pacongang ?
- 3) Bagaimana Kearifan Lokal Terhadap *Mappasikarawa* Pada Masyarakat di Kelurahan Pacongang ?
- 4) Apa Saja Nilai-Nilai pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Proses Mappasikarawa?

C. *Pappasikarawa di Kelurahan Pacongang*

- 1) Apa saja bagian tubuh yang dapat disentuh dalam proses *Mappasikarawa*?
- 2) Bagaimana cara agar kedua mempelai saling mencintai setelah menikah?

LAMPIRAN



Dokumentasi : Lurah Pacongang Junhedi Aliana S.STP.MM



Dokumentasi : Sekretaris Lurah Pacongang Hj.Nuraini Sabbang S.pd



Dokumentasi Tokoh Adat Masyarakat Kelurahan Pacong Mastur S.Ag



Dokumentasi dengan Bapak Nasruddin Tokoh Agama Kelurahan Pacongang



Dokumentasi dengan Tokoh Adat Dr. Sudirman M.pd



Dokumentasi Bapak Pappassikarawa H.Andi Thamrin S.pd.,M.Pd



Dokumentasi dengan Tokoh Masyarakat Muhammad Shidiq S.Ag

Dokumentasi Adat Mappassikarawa Mempelai Pria dan Wanita



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Eva Sulastia Ilyas
Nim : 161010228
Alamat Rumah : Btn. Teluk Palu Permai Blok D1 No 12
Email : evaantho18@gmail.com
Nama orang Tua :
Ayah : Alm. H. Ilyas Bedaola
Ibu : Rasmiah

B. Identitas Sekolah

- a. SDN 247 Pinrang , Lulusan 2010
- b. SMP Negeri 2 Pinrang , Lulusan 2013
- c. SMA Negeri 1 Pinrang, Lulusan 2016
- d. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-pare 2016
- e. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Pindahan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam (S1) Pada Tahun 2019